

**SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM  
PENGARUH MINUMAN KERAS**

**NASKAH PUBLIKASI**



**Disusun Oleh:**

**NADZIFAH AULIYA EMA SURFANI**

**20150610332**

**Fakultas Hukum**

**Program Studi Ilmu Hukum**

**Rumpun Ilmu Hukum Pidana**

**2019**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU**  
**TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PENGARUH MINUMAN KERAS**


**NASKAH PUBLIKASI**


Diajukan Oleh:

Nadzifah Auliya Ema Surfani

20150610332

Telah disetujui oleh dosen pembimbing pada tanggal 27 Juni 2019

  
**Dosen Pembimbing I**

  
UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
YOGYAKARTA

**Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum**

NIP.196106171987 032 003

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



**Dr. Frisno Raharjo, S.H., M.Hum**

NIK. 197104091997702 153 028

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai civitas akademik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nadzifah Auliya Ema Surfani  
Nim : 20150610332  
Program Studi : Hukum  
Rumpun Ilmu : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Naskah Publikasi

diemi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Yogyakarta **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive Royalti-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **FAKTOR FAKTOR PENYEBAB DISPARITAS PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PENGARUH MINUMAN KERAS**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berhak menyimpan, mengaitimedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencatumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Yogyakarta  
Pada Tanggal : 3 Juli 2019

Yang Menyatakan



Nadzifah Auliya Ema Surfani  
NIM. 20150610332

# **SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DALAM PENGARUH MINUMAN KERAS**

Nadzifah Auliya Ema Surfani dan Yeni Widowaty

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Jl.Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, Yogyakarta

55183

[nadzifah.auliya.2015@law.umy.ac.id](mailto:nadzifah.auliya.2015@law.umy.ac.id); [yeniwidowaty@umy.ac.id](mailto:yeniwidowaty@umy.ac.id)

## **ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku penganiayaan dalam pengaruh minuman keras karena mengingat tindak pidana penganiayaan dari tahun ke tahun semakin meningkat. Penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan serta mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras dalam kasus ini pada dasarnya hanya dapat dipidana dengan Pasal penganiayaan yakni Pasal 351 KUHP dan Pasal 170 KUHP, sedangkan pengaruh minuman keras hanya sebagai faktor pemberatan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana. Faktor-faktor yang mempengaruhi disparitas pidana, diantaranya faktor ancaman pidana dirumuskan dalam bentuk batas minimum dan maksimum, faktor tidak adanya pedoman pemidanaan, faktor personal terdakwa. Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim didasarkan atas pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan non yuridis. Penjatuhan sanksi pidana dapat menimbulkan disparitas pidana. Terdapat perbedaan putusan yang dijatuhkan oleh hakim meskipun perkara dan pasal yang dilanggar sama, seharusnya ada pedoman pemidanaan yang jelas untuk hakim agar dapat meminimalisir terjadinya disparitas pidana.

**Kata Kunci** : *Disparitas Pidana, Minuman Keras, Penganiayaan*

## I. Pendahuluan

Kejahatan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktifitas manusia dapat menjadi kausa kejahatan, oleh karenanya kejahatan merupakan hasil interaksi yang disebabkan adanya interelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi, interaksi sebagai fenomena yang ikut serta dalam terjadinya kejahatan, serta mempunyai hubungan fungsional satu sama lain.<sup>1</sup> Dewasa ini, dari tahun ke tahun kasus tindak pidana semakin marak dan meningkat. Banyak yang melakukan perbuatan tindak pidana dengan modus dan motif yang sangatlah beragam.<sup>2</sup> Salah satu tindak pidana yang sering terjadi adalah tindak pidana kekerasan, yang mana tindak pidana tersebut sering membuat banyak resah masyarakat. Tindak pidana kekerasan yang sedang marak terjadi adalah penganiayaan.<sup>3</sup> Tindak pidana Penganiayaan di Provinsi DIY dari tahun ke tahun semakin banyak dan terus berkembang. Terutama di Kabupaten Sleman, angka kejahatan tindak pidana penganiayaan merupakan yang tertinggi diantara Kabupaten lainnya. Selama 7 (tujuh) tahun, tercatat dari tahun 2011 hingga 2018 angka kejahatan dalam tindak pidana di Kabupaten Sleman tercatat 231 kasus tindak pidana penganiayaan. Dari semua kasus tindak pidana penganiayaan di Kabupaten Sleman tersebut, beberapa diantaranya adalah tindak pidana Penganiayaan yang dilakukan dalam pengaruh minuman keras.<sup>4</sup>

Penganiayaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana. Tindak pidana penganiayaan sudah lama dikenal oleh Hukum Nasional melalui KUHP. Bab XX KUHP menggolongkan

---

<sup>1</sup> Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: C.V Akademika Pressindo, hlm.3

<sup>2</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung-Jakarta, 2011, hal. 26.

<sup>3</sup> *Ibid*

<sup>4</sup> Mahkamah Agung, Direktori Putusan, diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, pada tanggal 15 Februari 2019 pukul 14.30

beberapa perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap tubuh manusia yang bisa disebut juga sebagai penganiayaan. Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian, bila dilihat dari unsur kesalahannya dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan (*mishandeling*), yang dimuat dalam BAB XX Buku II, Pasal 170, Pasal 351 s/d Pasal 358. Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana penganiayaan sangat banyak dan beragam. Salah satu faktor pemicu yang sering menyebabkan seseorang atau kelompok melakukan tindak pidana penganiayaan yaitu faktor minuman keras, karena efek yang ditimbulkan dari pengaruh minuman keras tersebut bisa menyebabkan seseorang yang mengonsumsinya hilang akal dan kendali, sehingga secara tidak sadar melakukan tindak pidana kekerasan kepada siapa saja. Pengaruh minuman keras yang berlebihan dapat menyebabkan mabuk peminumnya. Dampak yang ditimbulkannya pun bisa mengakibatkan terjadinya Gangguan Mental Organik (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, merasakan dan berperilaku. Biasanya mereka yang terkena GMO mengalami perubahan perilaku, seperti misalnya ingin berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu aktivitasnya.<sup>5</sup>

Didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana peminum minuman keras atau mabuk terdapat dalam Pasal 300, 492, 536, 537, 538, 539 KUHP.<sup>6</sup> Mabuk merupakan klasifikasi tindakan pelanggaran yang diatur dalam Buku III KUHP tentang “Pelanggaran”. Dengan terklasifikasinya perbuatan mabuk di dalam tindakan pelanggaran, maka sanksi yang diancamkan hanyalah berupa sanksi kurungan ataupun sanksi denda. Tindakan penyalahgunaan

---

<sup>5</sup> Raskita Mardatila Polihu”*Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut Kuhp Pasal 351*”,*Lex Crimen*,Vol.VI/No.2,Maret-April 2017, ISSN:2301-8569, hlm 114.

<sup>6</sup> R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 2010, hlm. 17

minuman beralkohol atau minuman keras ini apabila sudah disertai dengan tindak pidana yang berupa kekerasan, maka pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban pidananya melalui KUHP. Keadaan mabuk seseorang tidak menjadikan orang tersebut dikurangi hukumannya atau dikenakan hukuman sebagaimana yang diatur dalam pasal-pasal tentang Pelanggaran dalam Buku III KUHP. Justru orang yang mabuk akibat pengaruh minuman keras dapat diancam dengan pasal-pasal KUHP lainnya jika dia melakukan tindak pidana lainnya dalam keadaan mabuk.<sup>7</sup>

## **II. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras?
2. Faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras?

## **III. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Peneliti menggunakan penelitian normatif karena menggunakan data sekunder. Penulis memperoleh data dari studi pustaka dengan menggunakan metode yuridis, kemudian melakukan analisis masalah dari sudut pandang peraturan perundang-undangan.

### **2. Sumber Data**

---

<sup>7</sup> Raskita Mardatila, *Loc.Cit*

Sumber data yang dipakai dalam penulisan ini adalah sumber data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan buku-buku yang sudut kekuatannya mengikat yang digolongkan dalam:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan yang mempunyai sifat mengikat, seperti:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang diperoleh dari:

- 1) Buku-buku yang berkaitan dengan dengan skripsi
- 2) Artikel
- 3) Jurnal
- 4) Internet
- 5) Hasil penelitian yang berhubungan dengan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti :

- 1) Kamus Umum Bahasa Indonesia
- 2) Kamus Istilah Hukum
- 3) Ensiklopedia

### 3. Narasumber

Untuk melengkapi data tersebut di atas, dalam penelitian ini masih diperlukan narasumber yaitu Bapak Aries Sholeh Effendi, S.H, M.H , dan Bapak Radjoko, S.H, M.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Sleman.

### 4. Lokasi Penelitian



Dalam Penelitian ini penulis akan melakukan penelitian di Kantor Pengadilan Negeri Sleman.

#### 5. Teknik dan Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Dalam melakukan pengumpulan bahan atau data, penulis melakukan Studi Pustaka dengan cara membaca dan mempelajari berbagai macam artikel, buku, jurnal, koran, dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis. Dan untuk pengambilan sampel bahan penelitian dilakukan di instansi yang terkait untuk mendapatkan pusat data, serta untuk mendapatkan referensi atau pendukung data bisa didapatkan di perpustakaan, forum diskusi, media internet, maupun seminar.

#### 6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif karena data yang diperlukan berbentuk informasi, uraian maupun penjelasan. Penulis memperoleh data-data dari narasumber secara lisan maupun tertulis kemudian dikumpulkan dan untuk selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Langkah selanjutnya mencari hubungan dengan data yang ada dan disusun secara logis, sistematis dan yuridis sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras.

### **IV. Hasil Penelitian dan Analisis**

#### **Perbandingan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pengaruh Minuman Keras**

NO	KASUS I	KASUS II	KASUS III
----	---------	----------	-----------

PERKARA	186/Pid.B/2011/Pn.Slmm	529/Pid.B/2013/PN.Slmm	455/Pid.B/2013/PN.Slmm
1. Dakwaan	<p>Dakwaan Alternatif</p> <p>a. Kesatu Diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.</p> <p>b. Kedua Diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP.</p> <p>c. Ketiga Diancam pidana dalam Pasal 306 ayat (2) KUHP.</p>	<p>Dakwaan Kombinasi</p> <p>a. Dakwaan Kesatu</p> <p>1) Primair Diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>2) Subsidiar Diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>b. Dakwaan Kedua Diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP</p>	<p>Dakwaan Kombinasi</p> <p>c. Dakwaan Kesatu</p> <p>3) Primair Diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>4) Subsidiar Diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> <p>d. Dakwaan Kedua Diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP</p>
2. Tuntutan	<p>Menyatakan bersalah dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Rino selama 7 (tujuh) tahun penjara, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.</p>	<p>Menyatakan bersalah dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa Feri Kurniawan bersama-sama dengan terdakwa lainnya (masing-masing terdakwa berkas perkara terpisah) selama 10 (sepuluh) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.</p>	<p>Menyatakan bersalah dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Erwin Danang Santosa dan Terdakwa III Syaiful Edi selama 6 (enam) tahun dipotong selama terdakwa dalam tahanan, Terdakwa II Novianto Setyowibowo selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.</p>
3. Pertimbangan hukum	<p>Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan alternatif yang kedua yaitu melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :</p> <p>a. Barang Siapa</p> <p>b. Melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan mati.</p>	<p>Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :</p> <p>a. Barang siapa</p> <p>b. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap</p>	<p>Terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan kedua yaitu melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :</p> <p>a. Barang siapa</p> <p>b. Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang dan</p>

		orang atau barang dan mengakibatkan meninggal dunia.	mengakibatkan meninggal dunia.
4. Hal-hal yang memberatkan	<p>a. Bahwa perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat;</p> <p>b. Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan trauma psikis pada keluarga korban karena korban adalah anak satu-satunya dalam keluarga;</p> <p>c. Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya</p> <p>d. Bahwa terdakwa berbelit-belit dalam memberi keterangan;</p> <p>e. Bahwa terdakwa saat melakukan tindak pidana dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh minuman keras.</p>	<p>a. Perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat.</p> <p>b. Bahwa terdakwa saat melakukan tindak pidana dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh minuman keras.</p>	<p>a. Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat.</p> <p>b. Terhadap terdakwa II Novianto Setyowibowo, pernah dipidana karena perkara penganiayaan dan dipidana penjara selama 4 bulan dan 6 bulan, dan dalam perkara yang diputus terdakwa melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan korban menderita cukup fatal. Bahwa para terdakwa saat melakukan tindak pidana dalam kondisi tidak sadar akibat pengaruh minuman keras.</p>
5. Hal-hal yang meringankan	<p>a. Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;</p> <p>b. Bahwa terdakwa masih tergolong muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dikemudian hari.</p>	<p>a. Bahwa terdakwa hanya melakukan 1 (satu) kali pemukulan, dan telah sempat terbalaskan oleh korban, hingga terdakwa terluka pada pelipis kanannya.</p> <p>b. Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan.</p> <p>c. Terdakwa masih berusia muda, diharapkan dapat merubah sifat dan perilakunya menjadi baik di kemudian hari.</p>	<p>a. Para terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan.</p> <p>b. Para terdakwa masih muda usianya, diharapkan dapat berubah sifat dan perilakunya menjadi baik dikemudian hari.</p>

<p>6. Amar Putusan</p>	<p>a. Menyatakan terdakwa Rino Rianggita Verdinanzah Bin sugiarto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang”</p> <p>b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Rino Rianggita Verdinanzah Bin Sugiarto tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun.</p> <p>c. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijalankan.</p> <p>d. Menetapkan terhadap terdakwa tetap ditahan.</p> <p>e. Menetapkan 2 barang bukti dikembalikan kepada pemiliknya dan menetapkan 8 barang bukti dirampas untuk dimusnahkan.</p>	<p>a. Menyatakan terdakwa Feri Kurniawan Bin Samijan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan maut”.</p> <p>b. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa Feri Kurniawan Bin Samijan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.</p> <p>c. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijalankan.</p> <p>d. Menetapkan terhadap terdakwa tetap ditahan.</p> <p>e. Memerintahkan 1 barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.</p> <p>f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>	<p>a. Menyatakan terdakwa I Erwin Danang Santosa, terdakwa II Novianto Setyowibowo, dan terdakwa III Syaiful Edi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan yang megakibatkan maut”.</p> <p>b. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa I Erwin Danang Santosa dan terdakwa III Syaiful Edi dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun, dan terdakwa II Novianto Setyowibowo dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun.</p> <p>c. Memerintahkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijalankan.</p> <p>d. Menetapkan terhadap terdakwa tetap ditahan.</p> <p>e. Memerintahkan 1 barang bukti dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain.</p> <p>f. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).</p>
------------------------	---	--	---

	f. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).		
7. Cara menganiaya korban	Menusuk korban dengan obeng pada bagian paha kaki kanan korban dan menyebabkan korban terjatuh dan banyak mengeluarkan darah hingga kemudian meninggal.	Melakukan pemukulan sekali kepada korban dan menonjok dengan tangan mengepal terkena pada bagian dada sebanyak satu kali.	Terdakwa 1 memukul punggung dan wajah korban dengan tangan mengepal, serta menendang dengan kaki kanannya dan memukul korban sebanyak lima kali menggunakan tangan mengepal dalam keadaan korban tidak berdaya. Terdakwa 2 memukul korban dengan pecahan kaca nako satu kali mengenai punggung atas saat korban jatuh terlungkup, serta menendang korban pada bagian perut satu kali. Terdakwa 3 memukul korban pada bagian punggung dan wajah korban, menendang korban satu kali pada bagian punggung hingga korban terjatuh.

Sumber : Direktori Putusan Mahkamah Agung<sup>8</sup>

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Pengadilan Negeri Sleman mengenai tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras, adapun data yang diperoleh dan disusun dalam bentuk tabel perbandingan tentang putusan perkara pidana dari Pengadilan Negeri Sleman dengan putusan nomor: 186/Pid.B/2011/Pn.Slmm, 529/Pid.B/2013/PN.Slmm dan putusan nomor: 455/Pid.B/2013/PN.Slmm mengenai kasus

<sup>8</sup> Mahkamah Agung, Direktori Putusan, diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, pada tanggal 04 April 2019 pukul 17.00

tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras yang merupakan olah hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

#### **A. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Pengaruh Minuman Keras**

Dapat disimpulkan dari ketiga kasus yang sudah dijelaskan dalam tabel tersebut diatas bahwa dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim harus mempertimbangkan beberapa hal agar tidak bertentangan dengan undang-undang. Pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara harus melihat pertimbangan secara yuridis dan pertimbangan secara non yuridis.<sup>9</sup> Pertimbangan yang bersifat yuridis ini biasanya hakim dalam memutus perkara yang ditanganinya harus melihat faktor-faktor yang ditemukan di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, yaitu seperti dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan para saksi, keterangan dari terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan. Sedangkan dalam pertimbangan non yuridis lebih menekankan pada kemanfaatannya bagi masyarakat yang berlandaskan pada nilai-nilai sosiologis, psikologis, filosofis, dan kriminologis, yaitu dapat dilihat dari hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa, sehingga Hakim tidak hanya bertumpu pada pertimbangan hakim yang bersifat yuridis saja, Hakim juga harus mempertimbangkan layak atau tidaknya seseorang dijatuhi hukuman namun harus berdasarkan keyakinan hakim itu sendiri.

Ketiga kasus yang sudah dijelaskan diatas merupakan kasus tindak pidana penganiayaan, yang mana semuanya dalam pengaruh minuman keras, sehingga

---

<sup>9</sup> Wawancara hakim Bpk. Radjoko, yang dilaksanakan pada tanggal 03 April 2019, bertempat di Pengadilan Negeri Sleman

pertimbangan hakim dalam kasus ini berbeda dengan tindak pidana penganiayaan yang tidak dipengaruhi oleh minuman keras, karena dampak dari pengaruh minuman keras ini sangatlah penting dalam pertimbangan hakim karena mempengaruhi faktor diri dari para terdakwa. Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dalam ketiga kasus tersebut diatas adalah berbeda-beda walaupun ketiga kasus tersebut merupakan kasus yang sama yaitu penganiayaan dalam pengaruh minuman keras. Hal ini dilihat faktor diri para terdakwa, dari cara terdakwa menganiaya korban.

Pada kasus pertama terdakwa Rino Rianggita dituntut oleh penuntut umum dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP dan dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa pada kasus pertama ini merupakan penganiayaan yang dilakukan secara individu berbeda dengan dua kasus lainnya yaitu penganiayaan yang dilakukan bersama-sama. Cara yang dilakukan oleh terdakwa Rino Rianggita dalam menganiaya korban dengan menggunakan alat berupa obeng yang ditusukkan pada tubuh korban. Hal tersebut lebih memberatkan dibandingkan dengan menganiaya tanpa menggunakan benda. Pada kasus pertama ini terdakwa Rino Rianggita dalam kondisi mabuk akibat pengaruh minuman keras, sehingga tidak sadarkan diri dan hilang akal hingga menghabisi temannya sendiri dengan menganiaya dengan cara menusukkan obeng pada paha kaki korban sebelah kanan yang membuat korban meninggal dunia. Pada kasus pertama ini setelah hakim mempertimbangkan dengan pertimbangan yuridis dan non yuridis akhirnya terdakwa Rino Rianggita dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun oleh hakim.

Pada kasus kedua terdakwa Fery Kurniawan dituntut oleh penuntut umum dengan pasal 170 ayat (2) ke-3 dan dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun. Penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa Fery Kurniawan merupakan penganiayaan yang dilakukan

bersama-sama, maka dari itu jenis penganiayaan pada kasus kedua ini berbeda dengan kasus pertama dari segi ancaman pidananya. Pada kasus kedua ini terdakwa Fery Kurniawan mabuk dalam pengaruh minuman keras dan menganiaya korban dengan melakukan pemukulan satu kali serta menonjok dengan tangan mengepal sebanyak satu kali saja. Pertimbangan hakim secara yuridis dan non yuridis tersebut membuat terdakwa Fery Kurniawan akhirnya hanya dihukum penjara selama 3 (tiga) tahun saja, karena hal yang dilakukan terdakwa Fery Kurniawan tersebut belum tentu menyebabkan korban meninggal dunia, sehingga putusan yang diberikan hakim lebih ringan dari tuntutan yang diberikan oleh penuntut umum.

Pada kasus ketiga ini, jumlah terdakwa adalah sebanyak 3 (tiga) orang. Ketiga terdakwa dituntut oleh penuntut umum dengan pasal 170 ayat (2) ke-3, yang mana terdakwa I Erwin Danang dan terdakwa III Syaiful Edi dijatuhi pidana penjara selama 6 (enam) tahun serta terdakwa II Novianto dijatuhi pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Para terdakwa ketiga dalam kasus ini melakukan penganiayaan setelah mabuk dalam pengaruh minuman keras, lalu terpicu emosinya dan melakukan penganiayaan dengan cara melakukan pemukulan mengenai punggung dan wajah korban serta menendang korban sebanyak lima kali dengan menggunakan tangan kosong dan menyebabkan korban tidak berdaya, ini dilakukan oleh terdakwa I Erwin Danang, kemudian terdakwa II Noviyanto memukul korban dengan pecahan kaca nako sebanyak satu kali mengenai punggung korban dan menendang korban satu kali sehingga korban jatuh terlungkup, setelah itu terdakwa III Syaiful Edi memukul korban pada bagian punggung dan wajah korban serta menendang korban satu kali pada bagian punggung hingga korban terjatuh. Ketiga terdakwa dari kasus ini mendapat sanksi pidana yang berbeda dikarenakan terdakwa II pernah melakukan tindak pidana sebelumnya



(residivis) dan dihukum serta terdakwa II Noviyanto dalam menganiaya menggunakan pecahan kaca nako, maka hukuman untuk terdakwa II Noviyanto ini lebih berat dibandingkan dengan terdakwa lainnya yang hanya menggunakan tangan kosong. Pada kasus ketiga ini hakim menjatuhkan putusan kepada tiga terdakwa dengan putusan yang berbeda, yaitu terdakwa I Erwin Danang dan terdakwa III Syaiful Edi dengan 7 (tujuh) tahun pidana penjara, dan terdakwa II Noviyanto dengan 8 (delapan) tahun pidana penjara.

Putusan hakim dalam ketiga kasus penganiayaan dalam pengaruh minuman keras tersebut diatas adalah berbeda-beda, walaupun kasus kedua dan ketiga ini saling berkaitan karena pada kasus kedua dan ketiga merupakan satu kasus, hanya saja berkas para terdakwa dipisahkan. Dalam kasus kedua dan ketiga ini para terdakwa merupakan satu gerombolan dan melakukan penganiayaan secara bersama-sama terhadap satu korban dan menyebabkan korban meninggal dunia, hal ini dikarenakan faktor masing-masing terdakwa yaitu dalam menganiaya korban dengan cara yang berbeda, sehingga membuat penjatuhan sanksi yang diberikan oleh hakim juga berbeda. Hal tersebutlah yang disebut dengan disparitas pidana.

Kesimpulan dari ketiga kasus tersebut diatas yang merupakan kasus penganiayaan yang disebabkan dalam pengaruh minuman keras yaitu , pada ketiga kasus tersebut para terdakwa hanya dituntut dengan kasus tindak pidana penganiayaan saja, sedangkan tindak pidana minuman keras tidak dituntut dengan Pasal tertentu pada ketiga kasus tersebut, dikarenakan tindak pidana minuman keras terutama di wilayah Sleman ini belum memiliki Perda yang mengatur tentang tindak pidana minuman keras, bahkan didalam KUHP hanya dijelaskan ancaman pidana kepada siapa saja yang mengedarkan dan menjual minuman keras, sedangkan untuk peminum atau pengonsumsinya sendiri belum ada aturan jelas yang mengatur. Tindak pidana minuman keras pada kasus ini hanya merupakan hal yang

memberatkan terdakwa, jadi bukan merupakan suatu tindak pidana perbarengan, yang dimana dua tindak pidana tersebut dapat dituntut keduanya. Pada kasus seperti ini sangat jarang para terdakwa dituntut dengan pasal perbarengan tindak pidana.

## **B. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras**

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa adanya disparitas pidana karena perbedaan hasil putusan pengadilan pada ketiga kasus tersebut. Jika dibandingkan, pada kasus pertama jelas akan mengalami disparitas pidana jika dibandingkan dengan kasus kedua dan ketiga. Pada kasus pertama jelas ancaman dari Pasal pada kasus pertama berbeda dengan ancaman Pasal pada kasus kedua dan ketiga. Ancaman hukuman pada kasus pertama dengan Pasal 351 ayat (3) yaitu maksimal 7 (tujuh) tahun penjara, sedangkan dalam kasus kedua dan kasus ketiga ancaman hukuman dengan Pasal 170 ayat (2) ke-3 ancaman maksimal hukumannya adalah 12 (dua belas) tahun penjara. Dilihat dari ancamannya saja sudah pasti mengalami disparitas pidana, walaupun masing-masing kasus merupakan tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras.

Pada kasus kedua dan kasus ketiga tersebut merupakan 1 (satu) kasus sama yang terjadi, namun memang dalam berkas yang terpisah, sehingga terdakwa yang satu dengan yang lainnya dituntut secara terpisah. Kedua kasus tersebut merupakan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama dalam pengaruh minuman keras. Jika dilihat dari dakwaanya kedua kasus tersebut sama persis didakwa dengan dakwaan

kombinasi dengan pasal yang sama persis antara keduanya, kemudian tuntutananya juga sama dinyatakan bersalah dan diancam dengan pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP, pada kasus kedua terdakwa dituntut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, sedangkan pada kasus ketiga para terdakwa diancam dengan pidana penjara masing-masing terdakwa I, terdakwa III selama 6 (enam) tahun dan terdakwa II selama 7 (tahun). Pada putusan Pengadilan Negeri Sleman terdakwa pada kasus kedua dijatuhi vonis 3 (tiga) tahun penjara. Lain halnya dengan para terdakwa pada kasus ketiga yang menjatuhkan vonis masing-masing terdakwa I, terdakwa III selama 7 (tujuh) tahun dan terdakwa II 8 (delapan) tahun penjara. Dalam hal ini terdapat selisih terhadap penjatuhan sanksi pidana terhadap kasus kedua dan kasus ketiga.

Perbedaan vonis yang dijatuhkan hakim berdasarkan ketiga kasus diatas membuktikan bahwa adanya disparitas pidana antara putusan Pengadilan Negeri Sleman. Berdasarkan pada wawancara hakim, berbagai faktor-faktor penyebab terjadinya disparitas pidana secara umum berdasarkan kasus tersebut diatas yaitu :<sup>10</sup>

1. Faktor ancaman pidana dirumuskan dalam bentuk batas minimum dan maksimum

Disamping ada beberapa jenis ancaman pidana pada satu rumusan delik, ancaman pidana yang berupa perampasan kemerdekaan seseorang dalam setiap delik dirumuskan dalam batas minimum sampai dengan batas maksimum tertentu. Sebagai contoh, ancaman pidana yang tersedia yaitu pidana penjara selama-lamanya 5 (lima) tahun dan ancaman kurungan selama-lamanya 1 (satu) tahun, sedangkan ancaman pidana minimum untuk keduanya adalah 1(satu) hari. Keadaan demikian ini memungkinkan terjadinya disparitas pidana.

---

<sup>10</sup> *Ibid*

Berdasarkan kasus diatas pada kasus pertama memiliki ancaman pidana maksimal 7 (tujuh) tahun penjara yang diancam dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP, sedangkan dalam kasus kedua dan kasus ketiga memiliki ancaman pidana yang sama, yaitu maksimum penjara 12 (dua belas) tahun yang diancam dengan pasal 170 ayat (2) ke-3. Faktor ini menyebabkan disparitas pidana yang disebabkan dengan adanya batas maksimal dan minimal tersebut. Jika disimpulkan dari masing-masing Pasal memiliki ancaman dengan batas maksimal yang berbeda, maka dari itu pada ketiga kasus penganiayaan tersebut mengalami disparitas pidana, karena itu hakim diberikan kebebasan untuk menentukan sendiri pidana yang paling tepat bagi terdakwa.

## 2. Faktor tidak adanya pedoman pemidanaan

Faktor lain yang menyebabkan putusan pidana mengalami disparitas antara lain adalah hakim yang satu dengan hakim yang lain disebabkan belum adanya patokan pedoman pemidanaan yang jelas dan menyeluruh. Patokan pemidanaan yang umum dipergunakan para hakim sampai sekarang masih tetap berpegang pada penerapan :

- a. Pidana dasar (*base term*)
- b. Pidana lebih berat (*aggraved term*)
- c. Pidana lebih ringan (*unitigrated term*)

Dilihat dari ketiga kasus tersebut diatas, yang mana ketiga kasus tersebut dihakimi oleh majelis hakim yang berbeda-beda, dan diantara hakim satu dengan hakim yang lainnya belum adanya patokan pedoman pemidanaan yang jelas dan menyeluruh hal tersebut yang menyebabkan adanya disparitas pidana.

## 3. Faktor personal terdakwa sebagai pertimbangan pemidanaan

Suatu kejahatan dapat pula dirunut sumber kausanya dari adanya keadaan-keadaan tertentu, baik yang bersifat fisik, mental maupun lingkungan terdakwa. Keadaan dalam konteks pertimbangan hakim tidak jarang digunakan sebagai bahan pertimbangan yang meringankan atau bahkan memberatkan pidana, pada kasus diatas hal yang meringankan para terdakwa yaitu para terdakwa pada kasus kedua dan kasus ketiga bersikap sopan serta mengakui perbuatannya dengan jujur dan terus terang dalam proses persidangan serta terdakwa yang masih muda. Sedangkan untuk hal yang memberatkan, terdakwa dalam kasus pertama tidak mengakui perbuatannya dan berbelit-belit dalam memberikan keterangan. Para terdakwa dalam ketiga kasus tersebut melakukan tindak pidana dalam kondisi mabuk minuman keras dan tidak sadarkan diri, dan salah satu terdakwa dalam kasus ketiga telah melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) karena sebelumnya terdakwa II pernah melakukan tindak pidana yang sejenis atau Residiv khusus dan dijatuhi pidana penjara selama 4 bulan dan 6 bulan , serta faktor diri terdakwa tentang cara melakukan penganiayaan terhadap korban, hal tersebut yang dapat mempengaruhi hakim dalam menjatuhkan pidana dengan peringanan maupun pemberatan karena faktor-faktor tersebut. Dalam keseluruhan pertimbangan terhadap hal-hal diatas, potensial untuk melahirkan perbedaan ppidanaan diantara para hakim.

## **V. Kesimpulan dan Saran**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian di atas mengenai dasar-dasar teori serta rumusan masalah yang diangkat penulis serta pembahasannya, dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras yaitu menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dan non yuridis. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis yaitu dapat dilihat dari faktor-faktor yang ditemukan di dalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan, seperti dakwaan jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan para saksi dan ahli, keterangan dari terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, sedangkan pertimbangan hakim yang bersifat non yuridis yaitu dapat dilihat dari hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.  
jadi Hakim tidak hanya bertumpu hanya pada peraturan yang di gunakan.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya disparitas pidana dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras berdasarkan kasus yang diambil yaitu faktor ancaman pidana dirumuskan dalam bentuk batas minimum dan maksimum, faktor tidak adanya pedoman pemidanaan, dan faktor personal terdakwa sebagai pertimbangan pemidanaan.

## **B. Saran**

Dari kesimpulan di atas, adapun saran yang dapat disampaikan oleh penulis yakni:

1. Kasus tindak pidana penganiayaan dalam pengaruh minuman keras, tindak pidana minuman keras tidak berpengaruh terlalu banyak karna dalam KUHP dan Perda khususnya wilayah Sleman belum diatur lebih jelas mengenai peminum minuman keras yang disertai dengan suatu tindak pidana, padahal tindak pidana minuman keras sangat meresahkan masyarakat karena dampaknya yang bisa menimbulkan berbagai macam tindak pidana.

2. Hal disparitas pidana, seharusnya ada pedoman yang jelas mengatur mengenai hakim dalam menjatuhkan pidana untuk meminimalisir terjadinya disparitas pidana yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dimuka hukum serta agar tidak menjadi pemicu keresahan dan protes di masyarakat.

## Daftar Pustaka

### Buku

Arif Gosita, 2009, *Masalah Korban Kejahatan*, Jakarta: C.V Akademika Pressindo.

R.Soesilo, 2010. *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.

Wirjono Prodjodikoro, 2011, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung-Jakarta: PT Eresco.

### Jurnal

Agung Adhyaksa, Dampak Positif dan Negatif Minuman Keras, *agungadhyaksa*, Volume I No.2, tanggal 24 November 2016, ISSN:2502-4000

A.Rajamuddin, 2014.”Tinjauan Kriminologi terhadap timbulnya kejahatan yang diakibatkan oleh minuman keras di Kota Makasar” *Makasar:Al-Daulah*,Vol.III/No.2/14 Juni. ISSN:2580-5797.

Asakrial, Hukuman Minuman Keras: Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Keilmuan Keislaman Al-Hikmah*, Volume X, Nomor 2, Oktober Tahun 2013, ISSN: 2502-8375

Eko Teguh Pribadi, Penyalahgunaan Alkohol di Indonesia: Analisis Determinan, SWOT, dan CARAT , *Journal of Health Science and Prevention*, Vol.I.No.1, April, 2017, ISSN:2549-919X.

Jimly Asshiddiqie, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana Dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansi Bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional, *Jurnal Hukum Islam*, Volume III, No.2/24 Desember Tahun 2017, ISSN:2460-5565.

Kadek Herry Witarsa, I Ketut Rai Setiabudhi, Gusti Ngurah Parwata, Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Penganiayaan “Penyayatan Paha” Yang Dilakukan Oleh Pengendara Sepeda Motor (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar), *Jurnal Program Kekhusuan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Volume.VI.No.5/16 Mei Tahun 2017.



- Nicolas Hany, 2015, Disparitas Pidana Dalam Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya*, Volume.I.No.1/22 Juli, ISSN:1412-6834.
- Nurchayaningsih, Tinjauan Kriminologi Terhadap Perbuatan Main Hakim Sendiri (Study Kasus Di Kelurahan Kawatuna Kota Palu), *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume III, 22 Agustus Tahun 2015, ISSN:2527-9505.
- Rahman Syamsudin, “Sanksi Pidana Terhadap Peminum dan Pedagang Minuman Beralkohol”, *Jurnal Jurisprudentie*, Volume I Nomor 1 Juli 2014, ISSN:2550-0309.
- Ramadhan, Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Yang Terjadi Di Wilayah Pertambangan Poboya, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Volume II, Edisi 6, 01 April 2014, ISSN:2527-9505.
- Raskita Mardatila Polihu, 2017, “Tindak Pidana Penganiayaan Akibat Pengaruh Minuman Beralkohol Menurut Kuhp Pasal 351”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.VI/No.2/09 Mei, ISSN:2301-8569.
- Rusni Budiman” Perilaku Masyarakat Tentang Minuman Keras Dan Dampaknya Terhadap Kesehatan Masyarakat Di Kelurahan Tuminting Kota Manado”, *Jurnal Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado*, Vol.2.No.VI/11 April Tahun 2017, ISSN:2337-4209.
- Saeno Fitriyaningsih, Faktor- Faktor Penyebab Tindakan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, Vol.II.No.1, 18 Juli Tahun 2016, ISSN:2088-6799.
- Soterio E.M.Maudoma, Penggunaan kekerasan secara bersama dalam pasal 170 dan pasal 358 KUHP, *Jurnal Lex Crimen* Vol. IV/No. 6/Ags/2015, ISSN:2301-8569.

#### Website

Mahkamah Agung, Direktori Putusan, diakses dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/>, pada tanggal 15 Februari dan 04 April 2019 pukul 14.30